



**P E N E T A P A N**

**Nomor 121/Pdt. P/2023/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SRI UTAMI, Tempat/Tanggal lahir, Banjarnegara, 13 Juni 1973, bertempat tinggal di Desa Badakarya Rt. 001 Rw. 003, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2023 Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Bnr, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2023 Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Bnr, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2023 Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Bnr;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Perkara Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Bnr dengan alasan belum siap dengan Bukti-bukti surat, berdasarkan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 4 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemohon, yang disampaikan dalam persidangan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Bnr yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal 1 dari 2 Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Bnr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Bnr dari Register Perkara;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh TOMI SUGIANTO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUWARNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SUWARNO, S.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

### Perincian Biaya

Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/PN Bnr